BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA SAMPANG No.114/Pdt.G/2010/PA.Spg TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM CERAI TALAK

A. Analisis Dasar pertimbangan Hakim PA Sampang Terhadap Putusan No 114/Pdt.G/2010/PA.Spg tentang hak dan kewajiban Suami dalam cerai talak.

Hakim berperan sangat penting dalam menentukan suatu perkara, oleh sebab itu Hakim diharapkan untuk tidak memihak pada siapapun dalam mengakhiri sengketa dan perkara dalam mengambil suatu keputusan, hal yang paling utama dilakukan seorang Hakim adalah mengadili harus berdasarkan fakta dan peristiwa yang kemudian diikuti dengan ketentuan hukum hukum yang berlaku di pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam berperkara yang mereka hadapi.[1]

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwasannya putusan perkara No. 114/Pdtg.G/2010/PA.Spg majelis Hakim telah melakukan upaya terkait sesuai dengan prosedur yang ada dalam menangani masalah tersebut, mulai dari mendamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara, hingga memberikan putusan pada perkara.

[1]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dari perkara tersebut majelis Hakim juga telah mengumpulkan di berbagai keterangan saksi-saksi yang ada dan dari berbagai argumen-argumen dari para anggota Hakim dalam kasus ini majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban suami terhadap adanya *nusyuz* istri dalam konvensi dan rekonvensi.

Proses persidangan yang terjadi diketahui bahwa sang suami selaku pemohon mengajukan permohonan yakni cerai talak dimana dalam cerai talak tersebut pemohon menyatakan bahwa istri selaku termohon telah *nusyuz.* akan tetapi pernyataan dari pemohon tersebut dibantah oleh termohon karna di anggap justru pemohonlah yang berlaku tidak baik terhadapnya (termohon) dan anaknya. Proses persidangan yang terjadi berlangsung cukup sulit bagi majelis Hakim karna kedua belah pihak mengajukan dalil-dalil yang menguatkan pernyataannya namun lagi-lagi dalil-dalil termohon tersebut dibantah oleh termohon dan di anggap rekayasa.

Dalam proses persidangan itu sang istri (termohon) justru menggugat balik suami dengan meminta haknya kepada suami berupa nakah iddah karna termohon menganggap dirinya berhak memperoleh nafkah tersebut. Termohon juga meminta haknya berupa nakah madiyah, karna menurutnya dia berhak mendapatkannya, mengingat termohon sudah tidak dinafkahi pemohon selama 8 bulan saat menjadi istri pemohon.

Kemudian termohon juga meminta nafkah untuk anaknya yang masih berumur 2 tahun dibawah asuhannya (termohon). Sang suami (permohon) tidak menyetujui tuntutan termohon sepenuhnya, menurutnya bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin pemohon memberikan nafkah iddah terhadap istri yang *nusyuz*. sedangkan masalah nafkah madiyah suami juga menolak dan penolakan tersebut diperkuat dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa pemohon telah memberikan nafkah selama 8 bulan yang nafkah tersebut dititipkannya kepada bapak walid. Akan tetapi Bpk. Walid mengungkapkan nafkah yang diberikan hanya di serahkan untuk anaknya saja. Sedangkan untuk istrinya pemohon tidak memberikan.

Dari hasil analisis yang terjadi dalam proses persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Agama Sampang menentukan bahwa pemohon di anggap lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami. Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 80 Ayat 1, 2, 3, dan 4 yaitu :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
   a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Biaya pendidikan bagi anak

Dengan perpegangan pada pasal 80 Ayat 1,2,3 dan 4. Yang telah disebutkan diatas maka istri (termohon) tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya. Karena, antara suami istri harus ada keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban dan tidak sepatutnya menilai kesalahan hanya kepada istri yang tidak melaksanakan kwajiban. Dalam rumah tangga tanggung jawab menafkahi istri sepenuhnya ada pada suami. Jika istri merasa hak nya dalam meminta nafkah pada suami tidak mampu di penuhi oleh suami maka suami si anggap gagal dalam menafkahi istrinya.

Asumsi diatas menjadi pertimbangan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Sampang, dimana majelis hakim dalam perkara ini memutuskan untuk mengabulkan tuntutan istri (termohon) jika pemohon akan cerai talak, maka pemohon harus memberikan nafkah iddah istri, nakah madiyah istri, dan juga nafkah iddah anak. Sedangkan nakah madiyah anak hakim menolak mengabulkan tuntutan tersebut.

Dari hasil putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sampang, disini penulis mengamati dan menganalisis putusan tersebut di anggap menyimpang dari ketentuan hukum islam. Penyimpangan itu dikarenakan seorang istri tersebut tidak menghormati suaminya dengan cara selalu menekan suami untuk menuruti keinginannya yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan agama.

Pertimbangan majelis hakim tidak menganggap seperti itu. Pertimbangan majelis hakim hanya berdasarkan kelalaian suami saja selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon. Hakim disini pun juga sebenarnya menyadari bahwa putusannya itu tidak berdasarkan hukum islam saja, dikarenakan menurutnya pengadilan adalah tempat mencari keadilan. Tidak dikarenakan hanya karena sang suami sebagai pemohon, lantas keterangan dari termohon diabaikan. Lalu majelis Hakim juga menegaskan apabila majelis Hakim hanya berpatokan pada Hukum Islam, maka keadilan dalam memutuskan perkara tidak akan diperoleh.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PA Sampang No 114/Pdt.G/2010/PA.Spg Tentang hak dan kewajiban Suami dalam cerai talak.

Islam mengajarkan apabila telah terlaksananya akad nikah yang syah menurut syara', maka hal ini menimbulkan suatu hukum yang baru, sehingga dalam hal ini mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban di dalam suatu keluarga, yaitu hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami.

Dalamislam suami diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak seorang istri. Sedangka istri juga tidak hanya memiliki hak melainkan juga memiliki kewajiban terhadap suaminya dan itu juga menjadi hak seorang suami dari istrinya misalnya, taat terhadap suami, menghormati ke inginan suami, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang di inginkan.[2] Yang di maksud dalam hal ini adalah istri harus patuh secara

[2] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amza, 2010), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir dan batin terhadap suami selama hal itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Akan tetapi apabila kita kaitkan dengan yang terjadi di masa sekarang banyak yang salah memahami tentang hal itu sehingga banyak istri yang berbuat nusyuz karna tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sperti yang diterangkan bab III dalam Putusan No. 114/Pdt.G/2010/PA.Spg. yang di dalamnya menjelaskan hak dan kewajiban suami dalam cerai talak dalam perkara tersebut, terdapat alasan Hakim memberikan keputusan bahwa nusyuznya istri tidak sepenuhnya menjadi salah istri karna di seimbangkan dengan perbuatan suami yang tidak seutuhnya memberikan kewajibannya sehingga dalam perkara ini gugatan si istri masalah nafkah iddah, nafkah madiyah, nafkah anak dikabulkan dan si istri di anggap tidak nusyuz.

Sedangkan dalam perkara tersebut Termohon melarang Pemohon untuk menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon, sehingga tali silaturrahim antara Pemohon dengan ibu Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon menjadi terputus, Termohon melarang Pemohon memberi nafakah kepada ibu kandung Pemohon, Termohon telah menjual perhiasan hasil pembelian Pemohon tanpa ijin Pemohon dan demikiasn pula Termohon tidak pernah meminta persetujuan Pemohon ketika berhutang.

Sedangkan dalam islam Apabila dihubungkan dengan nusyuz, nafkah mempunyai keterkaitan dalam hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat hukum dari perkawinan sedangkan perbuatan nushuz merupakan perbuatan bertolak belakang atas hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berumah tangga. Pemberian nafkah oleh suami merupakan imbalan istri dalam menjalankan tugasnya sehingga ia berhak atas nafkah tersebut. Namun sebaliknya, jika istri didapati melakukan nusyuz maka nafkah yang menjadi haknya dapat gugur akibat kenusyuzannya.[3]

Dalam perkara tersebut istri dianggap berbuat seperti itu dikarnakan suami belum seutuhnya dalam memberikan kewajibannya terhadap istri terutama dalam masalah nafkah sehingga istri mampu berprilaku menentang saksi yang di hadirkan termohon menyatakan bahwa suami selalu menjatah nafkah istri, meskipun seluruh gaji yang diperoleh suami sudah diberikan kepada istri namun hal itu istri hanya menganggap hanya cukup membeli susu buat anaknya.

Sedangkan kewajiban dalam memberikan Nafkah istri dikadar (dibatas) dengan kadaran syara'. yakni dibatasi oleh syara' sendiri.

Menurut Imam Abū Ḥānifah, Imam Mālik dan Imam Ahmad: nafkah istri itu diukur atau dikadar dengan keadaan yaitu dilihat dari tolak ukur penghasilan suami sedangkan menurut Imam Shāfi'i ¯mengatakan bahwa nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan dii'tibarkan dengan keadaan suami. Orang kaya memberikan dua mudsehari. Orang yang sedang keadaannya memberi satu setengah mud sehari dan orang miskin memberi satu mud sehari.[4]

---

[3]M. Abdus Salam Syahain, Khasiyah al- Syeikh Ibrahim al-Baijuri, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitb al-Ilmiyah,1994), 249.
[4]Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1991), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan dasar yang digunakan Imam Shāfiʿī yaitu dengan cara mengqiyaskan nafkah kepada kafarat. Kafarat yang terbanyak adalah dua mud sehari yaitu kafarat karena menyakiti di waktu menunaikan ibadah haji. Sedangkan kafarat terendah adalah satu mud sehari yaitu kafarat karena melanggar ẓihar.[5]

Disebutkan dalam kitab Fiqih Islam yang merupakan terjemahan dari kitab matan taqrib karangan Moch. Anwar bahwa yang dimaksud dengan 1 mud itu dipersamakan dengan ± 6 ons.[6]

Golongan Syafi'i dalam menetapkan bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara'. Mereka sependapat denga golongan Hanafi, yaitu dengan memperhatikan kondisi, yaitiu kaya dan miskin. Mereka beralasan dengan firman Allah Swt.

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهَ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."(Q.S. At-Talaq: 7).

Selanjudnya mereka mengatakan bahwa dalam hal nafkah harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin sesuai dengan petunjuk Al-Quran yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Oleh karna itu, untuk menetapkan jumlahnya harus dengan ijtihad. Dan sebagai ukuran nafkah yang paling deket adalah memberi makan kafarat yang sudah ditentukan jumlahnya.

---

[5]M. Zayin Chudlori, Fikih Munakahat I, (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel,1996), 68.
[6]Moch.Anwar, Fiqih Islam: Tarjamah Matan Taqrib, (Bandung: PT.Alma'arif, t.t.), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah kafarat yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak adalah dua mud. Dan kafarat yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang-orang yang berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan ramadhan.

Jika kepada istri diberikan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu akan menimbulkan pertengkaran yang tidak akan habis-habisnya. Maka untuk menentukan jumlah, langkah tersebut adalah sesuai dengan kewajaran.

Nafkah itu diwajibkan untuk, mencapai kenikmatan, kemesraan, dan kerukunan, sedangkan pada perempuan yang durhaka semuanya itu tidak diperoleh oleh suaminya, oleh sebab itu, tidak wajib nafkah atasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id